



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 2763 K/12/MEM/2011

TENTANG

TAMBAHAN ALOKASI GAS BUMI  
UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TAHUN 2011

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan gas untuk kelistrikan Tahun 2011, serta untuk mengurangi ketergantungan terhadap Bahan Bakar Minyak, perlu dukungan penyediaan Gas Bumi untuk kebutuhan pembangkit listrik dengan tetap memperhatikan keekonomian investasi pengembangan Gas Bumi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan dengan memperhatikan Neraca Gas Bumi, perlu menetapkan Tambahan Alokasi Gas Bumi Untuk Pembangkit Listrik Tahun 2011 dalam suatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4776);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5052)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4435) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5047);
5. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 03 Tahun 2010 tentang Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TAMBAHAN ALOKASI GAS BUMI UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TAHUN 2011.
- KESATU : Menetapkan Tambahan Alokasi Gas Bumi untuk kebutuhan Pembangkit Listrik Tahun 2011 sebesar 62,72 BBTUD.
- KEDUA : Tambahan Alokasi Gas Bumi untuk kebutuhan pembangkit listrik tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dialokasikan dari:
- a. Wilayah Kerja Lematang Lapangan Singa Kontraktor Kontrak Kerja Sama Medco Lematang;
  - b. Wilayah Kerja South Central Sumatera Kontraktor Kontrak Kerja Sama Medco South Central Sumatera;
  - c. Wilayah Kerja West Madura Offshore Kontraktor Kontrak Kerja Sama Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore; dan
  - d. Wilayah Kerja Jambi Merang JOB Pertamina - Talisman Jambi Merang.
- KETIGA : Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi wajib mengambil langkah-langkah guna ketersediaan Alokasi Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan Diktum Kedua, dengan tetap memperhatikan keekonomian pengembangan lapangan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Oktober 2011

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



JERO WACIK

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Keuangan
3. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
6. Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
7. Direktur Utama PT PLN (Persero)